WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);

16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 44);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Pasal 2

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
(2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3) Plafon Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai:
a. belanja pegawai kecuali honorarium pegawai honor/tidak tetap dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
b. belanja barang jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
c. belanja modal.

Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Pembiayaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PLAFON UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	JUMLAH DALAM BULANAN (Rupiah)
(1)			(2)	(3)
1			URUSAN WAJIB	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	550.000.000
1	01	02	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	30.000.000
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	Dinas Kesehatan	525.000.000
1	03		PEKERJAAN UMUM	
1	03	01	Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air	100.000.000
1	05		PERUMAHAN, PENATAAN RUANG	
1	05	01	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	500.000.000
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1	06	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.000.000
1	07		PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
1	07	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	140.000.000
1	08		LINGKUNGAN HIDUP	
1	08	01	Kantor Lingkungan Hidup	75.000.000
1	10		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000.000
1	13		SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, KETRANSMIGRASIAN	
1	13	01	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	100.000.000
1	14		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KB DAN KELUARGA SEJAHTERA, PERMAS DAN DESA	
1	14	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	100.000.000
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, INDUSTRI	
1	15	01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah	170.000.000
1	16		PENANAMAN MODAL	
1	16	01	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	55.000.000

(1)			(2)	(3)
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1	19	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000
1	19	03	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
1	20	03	Sekretariat Daerah	635.000.000
1	20	04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	550.000.000
1	20	05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	170.000.000
1	20	07	Inspektorat	30.000.000
1	20	09	Kecamatan Sidomukti	30.000.000
1	20	10	Kecamatan Sidorejo	30.000.000
1	20	11	Kecamatan Tingkir	30.000.000
1	20	12	Kecamatan Argomulyo	30.000.000
1	20	13	Badan Kepegawaian Daerah	350.000.000
2			URUSAN PILIHAN	
2	01		PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2	01	01	Dinas Pertanian dan Perikanan	175.000.000
JUMLAH				4.640.000.000

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO